



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hi. ZAINUDDIN HASAN, bertempat tinggal di Jalan Limboto Raya, Lingkungan V, Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardi Wiranata Arsyad, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Ardy Wiranata & Partners, beralamat di Jalan Sarini Abdulah, Kelurahan Limba Ull, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **Prof. Dr. Ir. Hi. NELSON POMALINGO, M.Pd.**, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail Pelu, S.H., Patta Agung, S.H., DR. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., para advokat pada Kantor Hukum Ismail Pelu, S.H & Partners, beralamat di Perum Graha Agus Salim Indah, Blok E, Nomor 8, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;

2. **Hi. FADLI HASAN, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Hadji Oemar Said Cokroaminoto, Nomor 140, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian lisan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp6.315.280.766,00 (enam miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp6.815.240.766,00 (enam miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dihitung setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dibayar tunai kepada Penggugat;
9. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau, jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perjanjian lisan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp6.315.280.766,00 (enam miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp6.815.240.766,00 (enam miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dibayar tunai kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 16/PDT/2018/PT GTO tanggal 24 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Juli 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Juli 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1550 K/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hi. Zainuddin Hasan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1550 K/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hi. Zainuddin Hasan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1550 K/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.PK/2019/PN Gto *juncto* Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1550 K/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 16/PDT/2018/PT GTO tanggal 24 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Gto tanggal 6 Juli 2018;

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian lisan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang milik Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp6.315.280.766,00 (enam miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali II untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang milik Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp6.815.240.766,00 (enam miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo sesuai kewenangannya memeriksa kembali fakta tentang benar atau tidak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, dari kesimpulan Pengadilan Tinggi ternyata kesepakatan lisan itu tidak terbukti adanya sehingga gugatan ditolak yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak mampu memberikan bukti-bukti baru yang dapat mematahkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hi. ZAINUDDIN HASAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hi. ZAINUDDIN HASAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)